**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005-DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan. Perkawinan merupakan satu-satunya untuk membangun suatu keluarga, yakni keluarga yang dibentuk atas dasar cinta dan kasih sayang antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuan perkawinan tidak akan tercapai bilamana melalaikan kewajibannya, hal ini bisa membuat perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga yang mengakibatkan perceraian. Akibat dari perceraian bagi seorang istri menjalani masa *iddah.* Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi *(Content Analysis).* Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005-DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam Masa Iddah Istri terbit pada tanggal 29 Oktober 2021 adalah karena Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang Masalah Poligami Dalam Iddah tidak berjalan efektif sehingga perlu peninjauan ulang. Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005-DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam Masa Iddah Istri perspektif hak-hak perempuan dijelaskan bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya. Namun bila pernikahan itu terjadi, maka bila ingin merujuk sang istri harus izin pengadilan itu juga sesuai dengan Pasal 4 dan menguatkan asas monogami.

**Kata Kunci:** *Implikasi, Surat Edaran, Pernikahan dalam Masa Iddah*